

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pajak

Definisi atau pengertian Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 angka 1 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah:

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Adapun ciri-ciri pajak menurut Resmi (2019) sebagai berikut:

1. Pungutan pajak dan aturan pelaksanaannya dilakukan atas berdasarkan undang-undang.
2. Pemerintah tidak memberikan kontraprestasi (timbang balik secara langsung) individual pada pembayaran pajak.
3. Pemungutan pajak, baik pada pemerintah pusat atau pemerintah daerah dipungut oleh negara.
4. Pajak tidak memiliki kontraprestasi langsung, yang berarti pembayaran tidak diikuti dengan pemberian denda atau fasilitas secara khusus.
5. Pajak ditujukan bagi pengeluaran negara, jika masih terjadi surplus dalam pendapatannya, dapat digunakan untuk investasi.

Berdasarkan pengertian dan ciri-ciri pajak diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dan bersifat memaksa yang berfungsi sebagai sumber penerimaan negara guna melaksanakan pembangunan nasional demi kesejahteraan warganya. Adanya sifat wajib ini mengharuskan masyarakat untuk membayar pajak, meskipun masyarakat tidak ingin.

Resmi (2019) juga mengungkapkan fungsi pajak dalam masyarakat suatu negara terbagi dalam 2 fungsi, yaitu:

1. *Fungsi budgetair* (sumber dana bagi pemerintah), fungsi ini bertujuan untuk memasukkan penerimaan uang untuk kas negara sebanyak-banyaknya antara lain mengisi Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan target penerimaan pajak yang telah ditetapkan, sehingga posisi anggaran pendapatan dan pengeluaran yang berimbang tercapai.
2. *Fungsi regulierend* (mengatur), fungsi pajak ini secara tidak langsung dapat mengatur dan menggerakkan perkembangan sarana perekonomian nasional yang produktif. Adanya pertumbuhan perekonomian yang demikian maka akan dapat menumbuhkan objek pajak dan subjek pajak yang baru yang lebih banyak lagi, sehingga basis pajak lebih meningkat lagi.

2.2. Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.1. Definisi

Menurut Nurmantu (2003), kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 juga telah mengatur kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, kepatuhan ini berfungsi untuk meningkatkan kepastian penegakan hukum, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak dan peraturan tersebut ditujukan kepada Wajib Pajak badan ataupun orang pribadi agar dapat mematuhi dan menjalankan kewajiban perpajakannya.

Musimenta (2020) mengungkapkan bahwa kepatuhan pajak akan selalu menjadi tantangan penting bagi pemerintah baik di negara maju maupun negara berkembang karena kepentingan pemerintah dalam mencari pendapatan yang dibutuhkan untuk memajukan kesejahteraan umum. Tantangan ini akan terus menjadi pusat perhatian bagi pemerintah karena keberhasilan dalam penerimaan pajak tidak luput dari kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri yaitu dengan melakukan kewajiban perpajakannya. Hal ini didukung oleh apa yang diungkapkan Hama (2021), keberhasilan penerimaan negara dalam sektor perpajakan ditentukan oleh kepatuhan individu atau Wajib Pajak terhadap pajak. Dengan demikian, sangat penting bagi Wajib Pajak untuk patuh karena ketidakpatuhan akan memicu tindakan kelalaian Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini

akan berdampak pada sumber penerimaan negara yang bersumber dari pajak dan akan berkurang

2.2.2. Indikator

Indikator yang digunakan dalam kuesioner penelitian ini berupa teori dari Pohan (2017). Indikator kepatuhan Wajib Pajak terdiri dari:

1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
2. Kepatuhan dalam melaporkan surat pemberitahuan (SPT).
3. Kepatuhan dalam pelaporan yang benar (atas perhitungan dan pembayaran pajak terutang).
4. Kepatuhan dalam pembayaran (tunggakan pajak).

2.3. Keadilan Perpajakan

2.3.1. Definisi

Menurut Waluyo (2020), keadilan pajak adalah pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak harus sebanding dengan kemampuan mereka untuk dapat membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Prinsip keadilan pajak merupakan prinsip yang mengutamakan keadilan berdasarkan keadaan atau kondisi dan akan menimbulkan persepsi bagi masyarakat.

Resmi (2019) menyebutkan kriteria umum keadilan perpajakan:

1. Prinsip Manfaat Pendekatan pertama adalah prinsip manfaat (*benefit principle*). Adil dalam suatu sistem perpajakan apabila ada kontribusi yang diberikan setiap Wajib Pajak sesuai dengan manfaat yang didapat

dari jasa pemerintah. Penerapan berdasarkan manfaat secara umum karena setia Wajib Pajak memiliki preferensi kepada jasa publik yang tidak sama, maka rumusan umum tidak berlaku bagi semua orang.

2. Prinsip kemampuan membayar (*ability to pay principle*) yaitu prinsip yang mencerminkan kesejahteraan menyeluruh yang dapat diperoleh seseorang termasuk diantaranya adalah pendapatan, pola konsumsi dan kekayaan. Menurut prinsip ini, sistem pajak dipisahkan dari sisi pengeluaran publik. Sebab, apabila menggunakan pendekatan ini maka pengeluaran publik menjadi tidak jelas karena dalam sistem perekonomian memerlukan suatu jumlah penerimaan tertentu.

2.3.2. Indikator

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada Siahaan (2010):

1. Keadilan horizontal dan keadilan vertikal dalam pemungutan pajak. Dengan kedua prinsip pajak ini dapat mengarahkan kebijakan-kebijakan yang akan membuat implementasi perpajakan yang lebih adil.
2. Keadilan dalam penyusunan undang-undang. Penyusunan dalam undang-undang keadilan perpajakan ditujukan agar meningkatkan keadilan dalam perpajakan.
3. Pajak yang disetor sesuai dengan manfaat yang diperoleh. Penyetoran pajak harus dilakukan tepat waktu sehingga manfaat dari pajak itu sendiri cepat terealisasi.

4. Pajak sesuai dengan kemampuan dalam membayar kewajiban pajak. Kemampuan membayar adalah prinsip bahwa pajak seharusnya didasarkan pada kemampuan membayar dari masing-masing pajak.
5. Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan. Keadilan dalam arti bahwa beban pajak harus proporsional (sebanding) dengan kemampuan yang dimiliki.

2.4. Pengetahuan Perpajakan

2.4.1. Definisi

Menurut Mardiasmo (2018) pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik berupa hukum pajak materiil maupun formil. Konsep pengetahuan perpajakan ini mencakup pengetahuan konseptual diantaranya mengenai informasi ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia, dan fungsi perpajakan (Rahayu, 2010).

Berikut ini adalah penjelasan dari konsep pengetahuan pajak di atas menurut Rahayu (2010) sebagai berikut:

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan

kepatuhan sukarela wajib pajak. Isi dari Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut antara lain mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP, dan Prosedur Pembayaran, Pemungutan serta Pelaporan Pajak.

2. Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia

Sistem perpajakan di Indonesia saat ini menerapkan *self assessment system* yaitu dalam pelaksanaan pemungutan pajaknya Wajib Pajak diberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab dalam menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan

Terdapat dua fungsi perpajakan yaitu:

- a. Fungsi penerimaan, pajak berfungsi sebagai sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan pada pengeluaran pemerintah.
- b. Fungsi mengatur, pajak berfungsi sebagai instrument kebijakan dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.4.2. Indikator

Variabel pengetahuan pajak dalam penelitian ini dapat diukur dengan indikator menurut Rahayu (2010) yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia.

3. Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan.

2.5. Sanksi Pajak

2.5.1. Definisi

Sanksi diperlukan agar peraturan tidak dilanggar. Menurut Mardiasmo (2018), sanksi pajak adalah:

“Jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) yang akan ditaati atau dipatuhi. Menurutnya sanksi perpajakan juga merupakan alat mencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.”

Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ada dua macam sanksi, yaitu:

1. Sanksi Administrasi:

Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi yaitu berupa denda, bunga, dan kenaikan.

2. Sanksi Pidana:

Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana yaitu denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara.

2.5.2. Indikator

Rahayu (2010) mengungkapkan, ada tiga indikator sanksi perpajakan yang digunakan, yaitu:

1. Sanksi yang dikenakan harus jelas dan tegas.
2. Sanksi perpajakan yang diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Sanksi perpajakan tidak ada toleransi.
4. Sanksi yang dikenakan untuk menciptakan kedisiplinan dan efek jera.

Pada penelitian ini akan mengadopsi indikator tersebut untuk mengukur variabel sanksi perpajakan

2.6. Kepercayaan Pada Otoritas Pajak

2.6.1. Definisi

Kepercayaan (trust) dapat diartikan sebagai perasaan yang timbul karena adanya rasa puas dan nyaman atas pemenuhan tanggung jawab. Menurut Waluyo (2020), kepercayaan adalah suatu kemauan atau keyakinan antara dua orang atau lebih untuk menjalin hubungan jangka panjang untuk menghasilkan kerja yang positif. Kepercayaan ini timbul ketika dua orang atau lebih, percaya pada sifat dan integritas pada kelompok lainnya. Pada dasarnya kepercayaan pada otoritas pajak akan merefleksikan penilaian atas hasil yang bermanfaat untuk masyarakat dengan melihat kinerja dan integritas yang dilaksanakan para aparat otoritas pajak sehingga, dengan adanya perspektif tersebut seharusnya mereka menjaga nama baik serta kepercayaan seluruh masyarakat Indonesia melalui manfaat dari hasil pemungutan pajak tersebut. Hal ini sesuai oleh pernyataan yang diungkapkan Kirchler (2008), aparat pajak harus melayani Wajib Pajak dengan profesional sehingga menumbuhkan komunikasi yang baik dari Wajib Pajak dengan otoritas pajak.

Oleh karena itu, membangun kepercayaan terhadap institusi, menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap masyarakat, dan mendukung Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya merupakan tugas penting bagi otoritas pajak (Cirman et al., 2021). Dapat disimpulkan kepercayaan kepada otoritas pajak merupakan komponen penting dalam konteks perpajakan yang berfungsi sebagai dasar untuk kepatuhan pajak yang efektif dan berkelanjutan.

2.6.2. Indikator

Siahaan (2012) menyebutkan ada beberapa indikator yang mempengaruhi kepercayaan pada otoritas pajak, yaitu:

1. Integritas

Integritas merujuk kepada kejujuran dan kondisi aslinya. Integritas ini merupakan indikator terpenting untuk melihat sifat dan dipercayainya seseorang.

2. Kompetensi

Kompetensi merupakan pengetahuan dan keahlian teknis dan interpersonal dari individu. Seseorang tidak akan mendengarkan atau bergantung kepada pihak lain yang keahliannya tidak dihargai atau tidak kompeten.

3. Konsisten

Konsisten berkaitan dengan dapat dipercaya, dapat dilihat perilakunya, dan pandangan yang baik dalam menangani situasi. Ketidakkonsistenan antara perkataan dan tindakan dapat menurunkan kepercayaan.

4. Loyalitas

Loyalitas dapat diartikan sebagai keinginan untuk melindungi dan menyelamatkan harga diri orang lain. Individu mungkin mengandalkan seseorang yang tidak oportunistik, menurut kepercayaan.

5. Keterbukaan

Keterbukaan merujuk pada pengungkapan informasi yang jujur tanpa hiasan atau penipuan.

Berdasarkan pernyataan di atas, peneliti akan mengadopsi dan menggunakan indikator tersebut untuk mengukur variabel kepercayaan pada otoritas pajak.

2.7. Modernisasi Sistem Perpajakan

2.7.1. Definisi

Definisi sistem perpajakan menurut Mardiasmo (2018) adalah suatu alat yang digunakan untuk memungut pajak dan merupakan perwujudan dari peran Wajib Pajak dalam pelaksanaan yang secara langsung membantu pembiayaan dan pembangunan negara. Sistem yang digunakan di Indonesia saat ini adalah *Self Assessment System*, dimana sistem pemungutan pajak yang memberikan kekuasaan, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besaran pajak terutang (Mardiasmo, 2018).

Melalui pengembangan teknologi informasi, saat ini sistem perpajakan sudah mengalami modernisasi. Direktorat Jenderal Pajak telah mengembangkan berbagai program untuk meningkatkan layanan yang diberikan kepada wajib pajak dengan menggunakan e-system yang dapat diakses wajib pajak dan masyarakat umum.

Teknologi sistem perpajakan merupakan proses pembaruan dan penyederhanaan terkait sistem administrasi perpajakan di bidang teknologi informasi (Pandiangan, 2007). Beberapa contoh pembaruan teknologi sistem perpajakan adalah dengan adanya pelaporan SPT Tahunan online, E-Fin, E-Filling, dan E-Billing. Penggabungan teknologi dengan sistem perpajakan diharapkan dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan kualitas layanan dan efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Wajib Pajak akan lebih dipermudah untuk melakukan tanggung jawabnya dalam melakukan pembayaran pajak (Pandiangan, 2007).

Dapat disimpulkan dari pengertian dan tujuan dari Modernisasi Sistem Perpajakan menurut Pandiangan (2007) sebagai berikut:

1. Terjadi penggabungan antara sistem perpajakan dan teknologi.
2. Tersedianya teknologi berkaitan dengan perpajakan.
3. Teknologi yang memadai untuk sistem perpajakan.
4. Kemudahan Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan karena akses informasi yang mudah.

2.7.2. Indikator

1. Adanya penggabungan teknologi dengan sistem perpajakan.
2. Ketersediaan teknologi berkaitan dengan perpajakan.
3. Teknologi yang memadai untuk sistem perpajakan.
4. Kemudahan Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan karena akses informasi yang mudah.

2.8. Kerangka Konseptual

2.8.1. Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior adalah teori yang berfokus pada perilaku seseorang dimulai ketika adanya niat untuk melakukan tindakan tersebut (Ajzen, 2005). Apabila seseorang memiliki sikap yang positif terhadap suatu tindakan, mendapat dukungan dari lingkungan sekitar, dan merasa bahwa tindakan yang dilakukan tersebut relatif mudah tanpa banyak hambatan, maka kemungkinan niat mereka untuk melaksanakan tindakan tersebut akan semakin tinggi.

Lebih lanjut, TPB menjelaskan perilaku seseorang mengacu pada pandangan dari individu itu sendiri mengenai apakah tindakan yang akan dilakukan dianggap baik atau buruk, menyenangkan atau tidak menyenangkan, serta manfaat atau kerugian yang diharapkan dari tindakan tersebut. Norma-norma subjektif merujuk pada pengaruh yang dirasakan seseorang dari lingkungan sosial dan kelompok referensi terdekat mereka, seperti keluarga, kolega, dan teman. Hal ini dapat mempengaruhi pandangan dan ekspektasi seseorang terhadap perilaku tertentu. Kemudian kontrol tingkah laku merujuk pada keyakinan seseorang

mengenai kemampuan mereka untuk melaksanakan tindakan tersebut secara efektif tanpa hambatan. Ajzen (2005) menjelaskan bahwa terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi niat seseorang untuk berperilaku, yaitu:

1. *Behavioral beliefs*, yaitu kepercayaan atau keyakinan individu terhadap hasil dari suatu perilaku dan penilaian mereka terhadap hasil tersebut.
2. *Normative beliefs*, yaitu kepercayaan atau keyakinan individu yang muncul mengenai harapan normatif dan pendorong untuk menggapai keinginan tersebut. Harapan tersebut muncul setelah adanya pengamatan yang terjadi pada lingkungan.
3. *Control beliefs*, yaitu kepercayaan atau keyakinan individu mengenai hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku dan seberapa kuat faktor-faktor tersebut mempengaruhi persepsi individu.

Penelitian ini menggunakan *Theory of Planned Behavior* karena teori tersebut relevan untuk menjelaskan perilaku Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Ketika Wajib Pajak ingin melakukan sesuatu, maka dia harus memiliki keyakinan yang kuat mengenai hasil apa yang akan didapatkan apabila berperilaku seperti itu. Selanjutnya keyakinan itu yang akan mendorong Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya atau tidak. Sehingga semakin Wajib Pajak patuh akan kewajibannya, maka Wajib Pajak tersebut akan memenuhi pembayaran pajak sebagai suatu kewajibannya. Untuk *behavior beliefs*, hal tersebut

dikaitkan dengan pengetahuan perpajakan. Yang dalam kata lain niat seseorang terbentuk dari dalam diri sendiri untuk mendukung pembangunan nasional demi kesejahteraan umum melalui pembayaran pajak.

Selanjutnya, dalam penelitian ini kaitannya untuk *normative beliefs* adalah keadilan pajak, kepercayaan pada otoritas pajak, dan modernisasi sistem perpajakan. Keadilan pajak yang dimaksud menunjukkan pajak yang dipungut sesuai dengan kemampuan mereka dalam membayar pajak dan manfaat yang diterima. Selanjutnya untuk kepercayaan pada otoritas pajak sendiri merujuk pada perilaku dari otoritas pajak itu sendiri, semakin baik perilaku otoritas pajak dalam mengemban tugasnya akan menimbulkan sikap percaya bagi Wajib Pajak sehingga memotivasi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sedangkan modernisasi sistem perpajakan yang dikembangkan dengan baik dengan teknologi bertujuan agar dapat memudahkan Wajib Pajak, dengan demikian diharapkan mendorong Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dalam penelitian ini juga terdapat *control beliefs* yang berupa sanksi pajak. Dalam konteks perpajakan sanksi pajak dikaitkan dengan sejauh mana penerapan sanksi pajak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak.

2.8.2. Hubungan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Waluyo (2020), keadilan pajak adalah pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak harus sebanding dengan kemampuan mereka untuk dapat membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Dalam penerapan dibidang perpajakan kontribusi yang dilakukan setiap Wajib

Pajak harus sesuai dengan manfaat dan kemampuan dari setiap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Keadilan dalam perpajakan akan menimbulkan persepsi bagi masyarakat, karena faktor manfaat, penggunaan, dan beberapa faktor lainnya yang akan diterima ketika melaksanakan kewajibannya dalam perpajakan.

Persepsi yang timbul akan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, dimana masyarakat akan memandang bahwa pajak yang dipungut sudah dilakukan secara adil maka Wajib Pajak akan sukarela dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Giligan dan Richardson (2005), keadilan dalam pemungutan pajak sangat penting dalam menjaga kepatuhan pajak dan harus terlaksana dengan baik dan adil.

2.8.3. Hubungan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik berupa hukum pajak materiil maupun formil (Mardiasmo, 2016). Pengetahuan perpajakan yang dimiliki digunakan Wajib Pajak sebagai sarana informasi untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan, dan fungsi perpajakan. Dengan pengetahuan yang memadai, artinya Wajib Pajak akan memberikan sikap patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Begitupula sebaliknya masyarakat cenderung untuk tidak patuh salah satu penyebabnya dikarenakan masyarakat belum cukup mempunyai pengetahuan tentang perpajakan

atau belum memahami wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Oleh karena itu, semakin baik pengetahuan Wajib Pajak akan perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri dan mendorong peningkatan penerimaan negara.

2.8.4. Hubungan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Definisi sanksi pajak menurut Mardiasmo (2018) adalah:

“Jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) yang akan ditaati atau dipatuhi. Menurutnya sanksi perpajakan juga merupakan alat mencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.”

Berdasarkan undang-undang perpajakan ada dua macam sanksi diantaranya sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat diberikan jika Wajib Pajak melakukan pelanggaran, terutama mengenai kewajiban yang telah ditentukan dalam UU KUP, sanksi yang diberikan berupa bunga, denda, dan kenaikan. Sementara itu sanksi pidana diberikan ketika Wajib Pajak melakukan pelanggaran yang serius atau dapat dikatakan cukup berat terhadap peraturan perpajakan yang diatur oleh undang-undang. Sanksi perpajakan tentunya memiliki peran penting dalam proses penerimaan pajak, hal ini bertujuan untuk mencegah dan mengurangi pelanggaran yang dilakukan Wajib Pajak.

Oleh karena itu, ketegasan sanksi perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah juga perlu diperhatikan agar tingkat kepatuhan masyarakat dapat meningkat. Wajib Pajak akan berpikir dua kali untuk tidak melaporkan atau tidak membayar pajak yang terutang. Ancaman denda atau sanksi hukum dapat membuat wajib pajak lebih cenderung mematuhi peraturan perpajakan untuk menghindari

konsekuensi negatif. Oleh sebab itu, adanya sanksi perpajakan yang diberikan sangat mempengaruhi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

2.8.5. Hubungan Kepercayaan Pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Waluyo (2020) mendefinisikan kepercayaan sebagai suatu kemauan atau keyakinan antara dua orang atau lebih untuk menjalin hubungan jangka panjang agar menghasilkan kerja yang positif. Kepercayaan ini timbul ketika dua orang atau lebih, percaya pada sifat dan integritas pada kelompok lainnya. Otoritas pajak perlu memiliki integritas tinggi dan dapat dipercaya, yang diasosiasikan dengan kualitas yaitu, konsisten, kompeten, jujur, adil, bertanggung jawab, suka membantu, dan baik (Waluyo, 2020).

Kepercayaan pada otoritas pajak sangat merefleksikan penilaian wajib pajak terhadap otoritas pajak apakah tindakan, sikap, dan moralitas yang dilakukan oleh para otoritas pajak menghasilkan suatu keadaan yang membantu masyarakat sehingga menciptakan rasa kepercayaannya pada otoritas pajak. Rasa kepercayaan yang dimiliki akan mempengaruhi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Kirchler (2008), menjelaskan apa yang mendorong Wajib Pajak untuk setia dan jujur dalam pembayaran pajaknya serta menekankan pentingnya bagaimana perasaan Wajib Pajak diperlakukan oleh fiskus, yaitu kontrak psikologis dan rasa saling percaya antara Wajib Pajak dan fiskus. Apabila otoritas pajak memiliki integritas tinggi dan dapat memberikan pelayanan yang baik, diharapkan dapat menimbulkan kepuasan kepada wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.8.6. Hubungan Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem administrasi perpajakan yang digunakan di Indonesia saat ini adalah *Self Assessment System*, dimana Sistem pemungutan pajak yang memberikan kekuasaan, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besaran pajak terutangnya (Mardiasmo, 2018). Melalui pengembangan teknologi informasi, saat ini sistem perpajakan sudah mengalami modernisasi. Direktorat Jenderal Pajak telah mengembangkan berbagai program untuk meningkatkan layanan yang diberikan kepada wajib pajak dengan menggunakan *e-system* yang dapat diakses wajib pajak dan masyarakat umum.

Salah satu cara modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah melalui penggabungan sistem perpajakan dan teknologi. Teknologi sistem perpajakan merupakan proses pembaruan dan penyederhanaan terkait sistem administrasi perpajakan di bidang teknologi informasi (Pandiangan, 2007). Berdasarkan Permatasari dan Laksito (2013), agar wajib pajak mudah untuk melakukan pembayaran kewajiban perpajakannya maka dapat menggunakan teknologi sistem perpajakan. Kemudahan dari sistem pembayaran ini nantinya membuat wajib pajak akan merasa lebih efektif dan efisien untuk melakukan pembayaran pajaknya, sehingga Wajib Pajak tidak memiliki hambatan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penyederhanaan dan peningkatan sistem perpajakan di bidang teknologi juga dapat membantu aparat pajak untuk memeriksa apakah kewajiban wajib pajak sudah dilaksanakan dengan seharusnya. Hubungan antara teknologi

sistem perpajakan dan kepatuhan pajak adalah semakin baik teknologi sistem perpajakan, maka kepatuhan pajak akan meningkat.

2.9. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil
1.	Meliana (2022)	Variabel Independen: X1 = Keadilan Pajak X2 = Sanksi Pajak Variabel Dependen: Y = Kepatuhan WajibPajak	Wajib Pajak Orang Pribadi UMKMd KPP Ilir Barat 1	1. Keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	Anwar (2018)	Variabel Independen: X1 = Norma Subjektif X2 = Keadilan Perpajakan X3 = Religiusitas X4 = <i>Self Efficacy</i> Variabel Dependen: Y = Kepatuhan WajibPajak	Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama DIY	1. Norma subjektif berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. <i>Self efficacy</i> berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

No	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil
3.	Azmi (2018)	Variabel Independen: X1 = Pengetahuan Perpajakan X2 = Tingkat Kesadaran X3 = Sanksi Pajak Variabel Dependen: Y = Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak	Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerja Bebas	1. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Tingkat kesadaran berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
4.	Putri (2022)	Variabel Independen: X1 = Pengetahuan Pajak X2 = Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak X3 = Penerapan Aplikasi E-Faktur Variabel Dependen: Y = Kepatuhan WajibPajak	Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di KPP Pratama Samarinda	1. Pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Kepercayaan kepada otoritas pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. E-faktur berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

No	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil
5.	Farandy(2018)	Variabel Independen: X1 = Sanksi Administrasi X2 = Kesadaran Wajib Pajak X3 = Tingkat Pendapatan X4 = Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Variabel Dependen: Y = Kepatuhan WajibPajak Kendaraan Bermotor	Kantor Samsat Purbalingga	1. Sanksi administrasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 4. Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
6.	Isawati et al., (2016)	Variabel Independen: X1 = Tingkat Pendapatan X2 = Pengetahuan Perpajakan X3 = Pelayanan Pajak X4 = Sanksi Pajak Variabel Dependen:	Wajib Pajak Orang Pribadi di Teluk Lerong Ilir	1. Tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan

No	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil
		Y = Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Bumi dan Bangunan		<p>terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>3. Pelayanan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>4. Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
7.	Rokib (2019)	<p>Variabel Independen:</p> <p>X1 = Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak</p> <p>X2 = Religiusitas X3 = Nasionalisme</p> <p>X4 = Modernisasi Sistem Administrasi</p> <p>Variabel Dependen:</p> <p>Y = Kepatuhan Wajib Pajak</p>	Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sleman	<p>1. Kepercayaan kepada otoritas pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>2. Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>3. Nasionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap</p>

No	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil
				<p>kepatuhan wajib pajak.</p> <p>4. Modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
8.	Adhistryastutiet al., (2016)	<p>Variabel Independen:</p> <p>X1 = Modernisasi Sistem Perpajakan</p> <p>X2 = Kesadaran Wajib Pajak</p> <p>Variabel Dependen:</p> <p>Y = Kepatuhan WajibPajak</p>	Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP PratamaBatu	<p>1. Modernisasi sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak.</p> <p>2. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
9.	Trifan et al., (2023)	<p>Variabel Independen: X1 = Keadilan Pajak</p> <p>X2 = Kepercayaan Pada Otoritas Pajak</p> <p>X3 = Pengetahuan Perpajakan</p> <p>X4 = Tingkat Pendapatan</p> <p>X5 = Sanksi Pajak</p>	Wajib Pajak Orang Pribadi	Keadilan pajak, kepercayaan pada otoritas pajak, pengetahuan perpajakan, tingkat pendapatan, sanksi pajak, modernisasi sistem perpajakan berpengaruh

No	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil
		X6 = Modernisasi Sistem Perpajakan		positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sumber: Teori dan Penelitian Terdahulu

2.10. Pengembangan Hipotesis

2.10.1 Pengaruh Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Waluyo (2020), keadilan pajak adalah pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak harus sebanding dengan kemampuan mereka untuk dapat membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil yang dimaksud ialah kontribusi yang dilakukan setiap Wajib Pajak sesuai dengan manfaat yang didapat guna kesejahteraan umum. Keadilan dalam perpajakan menjadi hal yang penting, karena akan menimbulkan persepsi bagi masyarakat. Persepsi yang timbul akan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, dimana masyarakat akan memandang bahwa pajak yang dipungut sudah dilakukan secara adil maka Wajib Pajak akan sukarela dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hasil penelitian milik Meliana (2022), keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa keadilan pajak yang baik memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil penelitian milik Anwar (2018) menyimpulkan keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, peneliti menyimpulkan bahwa keadilan pajak berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Adanya teori yang menyatakan bahwa Wajib Pajak akan selalu memperhitungkan manfaat dan faktor lain yang diterima dalam melaksanakan kewajiban sebagai Wajib Pajak. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H1: Keadilan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.10.2. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2018), pengetahuan perpajakan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik berupa hukum pajak materil maupun formil. Pengetahuan mengenai perpajakan bertujuan sebagai dasar dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan pengetahuan yang memadai, artinya Wajib Pajak akan memberikan sikap patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila Wajib Pajak tidak memiliki pengetahuan akan perpajakan yang baik maka akan berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Isawati (2016) pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil penelitian yang dilakukan Putri (2022) dan Azmi (2018) mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, peneliti memberikan kesimpulan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Hal ini dikarenakan karena setiap peraturan perpajakan perlu

diketahui dan dipahami oleh setiap Wajib Pajak agar Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H2: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.10.3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) sanksi pajak adalah:

“Jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) yang akan ditaati atau dipatuhi. Menurutnya sanksi perpajakan juga merupakan alat mencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.”

Sanksi perpajakan memiliki peran penting dalam proses penerimaan pajak, hal ini bertujuan sebagai bentuk pencegahan kepada setiap Wajib Pajak yang melanggar dengan sengaja maupun tidak sengaja. Oleh karena itu, ketegasan sanksi perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah juga perlu diperhatikan agar tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dapat meningkat. Wajib Pajak akan berpikir dua kali untuk tidak melaporkan atau tidak membayar pajak yang terutang. Ancaman denda atau sanksi hukum dapat membuat wajib pajak lebih cenderung mematuhi peraturan perpajakan untuk menghindari konsekuensi negatif. Dengan demikian, adanya sanksi perpajakan yang diberikan sangat mempengaruhi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian Meliana (2022), Farrandy (2018), Isawati et al., (2016), dan Triefan et al., (2023) sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun dalam hasil penelitian yang dilakukan Azmi (2018) sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan teori dan penelitian yang telah dikemukakan, peneliti menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka penelitian ini mengembangkan hipotesis yang berkaitan dengan variabel sanksi pajak. Hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H3: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.10.4. Pengaruh Kepercayaan Pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Waluyo (2020) mendefinisikan kepercayaan sebagai suatu kemauan atau keyakinan antara dua orang atau lebih untuk menjalin hubungan jangka panjang agar menghasilkan kerja yang positif. Kepercayaan ini timbul ketika dua orang atau lebih, percaya pada sifat dan integritas pada kelompok lainnya. Kepercayaan pada otoritas pajak sangat merefleksikan penilaian wajib pajak terhadap otoritas pajak, apakah tindakan, sikap, dan moralitas yang dilakukan oleh para otoritas pajak menghasilkan suatu keadaan yang membantu masyarakat sehingga menciptakan rasa kepercayaannya pada otoritas pajak. Rasa kepercayaan yang dimiliki akan mempengaruhi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Apabila otoritas pajak memiliki integritas tinggi dan dapat memberikan pelayanan yang baik, diharapkan dapat menimbulkan kepuasan kepada wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Putri (2022), Wajib Pajak akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya apabila mereka percaya terhadap

lembaga yang melaksanakan pemungutan pajak. Namun hasil lain pada penelitian Rokib (2019) kepercayaan pada otoritas pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori dan hasil pada penelitian terdahulu yang berbeda-beda, pada penelitian ini peneliti mengembangkan hipotesis yang berkaitan dengan variabel kepercayaan pada otoritas pajak, maka peneliti merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H4: Kepercayaan pada otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.10.5. Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Melalui pengembangan teknologi informasi, saat ini sistem perpajakan sudah mengalami modernisasi. Menurut Pandiangan (2007), teknologi sistem perpajakan merupakan proses pembaruan dan penyederhanaan terkait sistem administrasi perpajakan di bidang teknologi informasi. Kemudahan dari sistem pembayaran ini nantinya membuat wajib pajak akan merasa lebih efektif dan efisien untuk melakukan pembayaran pajaknya, sehingga Wajib Pajak tidak memiliki hambatan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Peningkatan teknologi sistem perpajakan juga dapat membantu aparat pajak untuk memeriksa apakah kewajiban wajib pajak sudah dilaksanakan dengan seharusnya. Penyederhanaan

dan peningkatan sistem perpajakan di bidang teknologi juga dapat membantu aparat pajak untuk memeriksa apakah kewajiban wajib pajak sudah dilaksanakan dengan seharusnya.

Berdasarkan hasil penelitian milik Farrandy (2018) dan Rokib (2019), variabel modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa sistem perpajakan dianggap dapat membantu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil lain juga didapatkan dari penelitian Adhistryastuti et al., (2016) yang mengatakan bahwa modernisasi sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adanya penelitian terdahulu yang berbeda-beda hasilnya, maka peneliti memilih teori dasar dalam perumusan hipotesis yang digunakan pada variabel modernisasi sistem perpajakan. Sehingga dalam penelitian ini, hipotesis yang dirumuskan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

H5: Modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.